



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KESEHATAN

Jl. Pangeran Moehamad Amin Komp. Pemda Kabupaten Musi Rawas

Telp. (0733) 4550076 Fax. (0733) 45077

www.dinkes.musirawaskab.go.id MUARA BELITI @musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : /KPTS/II/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESHATAN
TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan konsideren huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategi Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 sesuai RPJMD perubahan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan setiap tahun;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 23 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas;
2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : /KPTS/2022

Tanggal : 23 februari 2022

Urusan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Data Awal Renstra/RPJMD Tahun 2020	Tahun					Akhir Renstra/RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Kondisi Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,34	68,54	69,01	69,5	69,75	70,01	70,05
	2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Hidup	88,12	88,12	88,09	88,05	88,05	75,45	62,86
	3	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,77	3,7	3,2	3,01	2,5	2	2
	4	Prevalensi Stunting	%	%	10%	8%	6%	4%	2%	0%

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 23 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MUSI RAWAS



drg. Maya Kesuma Surya Putri, MARS
 NIP. 19811206 200903 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
- 2 Tugas Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan yang diberikan kepada Kabupaten
- 3 Fungsi
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 2. Pelaksana kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 4. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
 5. Pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN IKU/PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	$Rms = \frac{\text{Jumlah semua usia yang meninggal dalam satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang meninggal pada tahun itu}}$	Tahun	Bidang kesehatan masyarakat, Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	DINKES
				2. Angka Kematian Ibu	$Rms = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Per 100.000 Kelahiran Hidup	Bidang kesehatan masyarakat, Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	DINKES
				3. Angka Kematian Bayi	$Rms = \frac{\text{Jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada wilayah dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup (KH) pada wilayah dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 1000$	Per 1000 Kelahiran Hidup	Bidang kesehatan masyarakat, Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	DINKES
				4. Prevalensi Stunting	$Rms = \frac{\text{Jumlah balita stunting dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah balita selama kurun waktu tertentu}} \times 100$	Persen	Bidang kesehatan masyarakat, Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	DINKES

Muara Beliti, 23 Februari 2022

Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



drg. Maya Kesuma Surya Putri, MARS
NIP. 19811206 200903 2 004